



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor : 38/HumasPMK/III/2017

Indonesia akan Terus Perjuangkan Upaya Perlindungan Pekerja Migran di ASEAN

Jakarta (08/03)--- “Pemerintah tidak henti-hentinya dengan berbagai cara untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di Luar Negeri. Sejalan dengan pembahasan RUU tentang Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri yang saat ini sedang dibahas bersama-sama DPR, kali ini Indonesia memperjuangkannya pada tingkat regional.” Demikian pernyataan Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, sekaligus Ketua Delegasi RI (Delri), pada pertemuan *ASCC Council ke-17 ASEAN Socio – Cultural Community (ASCC) Council Meeting* di Iloilo, Filipina, hari ini.

Sujatmiko kembali menegaskan bahwa Indonesia berkepentingan untuk mengawal hingga akhir proses negosiasi guna meyakinkan bahwa perlindungan TKI secara jelas dapat tercermin di dalam “Instrumen Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran di ASEAN” (*Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*) yang rencananya akan diadopsi pada KTT ke-30 ASEAN akhir April mendatang.

Negosiasi Instrumen itu sebenarnya telah berjalan hampir 10 tahun di dalam mekanisme ASEAN. Hingga kini, hanya Indonesia yang menginginkan agar instrumen itu harus bersifat mengikat (*legally binding*), mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara ASEAN yang mengirim buruh migran dalam jumlah paling besar. Perlindungan buruh migran yang bersifat mengikat (*legally binding*) diyakini kelak akan sangat bermanfaat bagi perlindungan semua buruh migran di ASEAN. Hal itu juga sejalan dengan Mandat Konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan menyeluruh terhadap WNI di manapun berada, suatu komitmen yang tegas pula dinyatakan Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla di dalam ‘Nawa Cita.’

Sujatmiko menyampaikan pula agar *Senior Labour Official Retreat* yang akan datang dapat segera menyelesaikan 10 *pending articles* dalam instrumen itu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan (awal April 2017). Masalah lain yang terus diperjuangkan Indonesia adalah masalah status (*documented dan undocumented*) dan cakupan perlindungan terhadap anggota keluarganya, sementara masih terdapat pertentangan kepentingan di antara Negara ASEAN lainnya, khususnya antara Negara pengirim dan Negara penerima buruh migran.

Pada tataran nasional, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah saat ini tengah menggodok Rancangan Undang – Undang (RUU) Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri. Undang – Undang ini diharapkan mampu membenahi keseluruhan sistem perlindungan tenaga kerja di luar negeri secara terpadu antara instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat mulai dari saat prapenempatan; selama penempatan; dan setelah penempatan di luar negeri.

Iloilo City, 8 Maret 2017

Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, InformasidanPersidangan
KementerianKoordinatorBidang Pembangunan ManusiadanKebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id

www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk